



**IMPLEMENTASI WALI HAKIM
DALAM KASUS
KETIDAKMAMPUAN WALI
NASAB TAUKIL BIL KITABAH**
(Studi Kasus di KUA Tersono
Kabupaten Batang)



NAJWA ADZIN JAYYID JIDDAN
NIM. 1121068

2025

IMPLEMENTASI WALI HAKIM DALAM TAUKIL BIL KITABAH

(Studi Kasus di KUA Tersono Kabupaten Batang)

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

NAJWA ADZIN JAYYID JIDDAN
NIM. 1121068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI WALI HAKIM DALAM
KASUS KETIDAKMAMPUAN WALI NASAB
TAUKIL BIL KITABAH**

(Studi Kasus Di Kua Tersono Kabupaten Batang)

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

NAJWA ADZIN JAYYID JIDDAN

NIM. 1121068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Adzin Jayyid Jiddan

NIM : 1121068

Judul : IMLEMENTASI WALI HAKIM DALAM
KASUS KETIDAKMAMPUAN WALI NASAB
TAUKIL BIL KITABAH (Studi Kasus KUA
Tersono Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



NAJWA ADZIN JAYYID JIDDAN

NIM: 1121124

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Najwa Adzin Jayyid Jiddan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Najwa adzin Jayyid Jiddan

NIM : 1121068

Judul : IMLPEMENTASI WALI HAKIM DALAM
KASUS KETIDAKMAMPUAN WALI NASAB
BOL KITABAH (Studi Kasus KUA Tersono
Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Pembimbing



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp.082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingsud.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Najwa Adzin Jayyid Jiddan

NIM : 1121068

Judul : Implementasi Wali Hakim Dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil Bil Kitabah (Studi Kasus di KUA Tersono Batang)

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Miftahur, M.Ag.

NIP. 1950604152000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12
Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huru f Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidakdilambangk an	tidakdilambangk an
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)

No ·	Huru f Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki

No ·	Huru f Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamza h	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طَلْحَة :

Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fattah	A	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – kataba

يذهب - yazhabu

سئل – su’ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آ يَ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
3.	◌ِ ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	◌ُ و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَان : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثْ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن: ditulis al Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الْوَد : *al-Wudd*

I. I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن

ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله للأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah SWT. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengharap ridho Allah SWT dan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Fidyani Sanusi dan ibu Khalimah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, Ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Kakak kandung saya, Muhammad Dzikri Abdurrahman Sakho dan adik kandung saya Nawaf Wijdan Kafabih, terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi saya untuk bisa menaklukkan kepada dirinya sendiri dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarga kita.
4. Muhammad Isroul A'la dan Muhammad Hilmi Anami terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal, terimakasih juga telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.

5. Teman Seperjuangan Arisya Saputra, Ilham khikmatul fikri, Mujaddid, Sofwan Charis, Ananda Ilman nafi, Riski Subhan Terimakasih telah menemani dalam proses perkuliahan ini, dan semoga kita semua menjadi orang - orang yang sukses, Sukses di dunia dan sukses di akhirat.
6. Teman Berjuang dan Berproses saya Khairun Umam, Arief Maulana Mutaqin Dan seluruh Rekan Rekanita Pondok Pesantren Ittihadusyafi'iyah.



MOTO

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: Segala urusan tergantung pada tujuannya.



ABSTRAK

Najwa Adzin Jayyid Jiddan, 2025, Implementasi Wali Hakim Dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab *Taukil Bil Kitabah* (Studi Kasus Di Kua Tersono Kabupaten Batang) Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : **Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

Pernikahan dalam Islam mewajibkan adanya wali sebagai salah satu rukun sahnya akad nikah. Namun, dalam praktiknya sering dijumpai kendala ketika wali nasab tidak dapat hadir atau tidak mampu memberikan kuasa tertulis (*taukil bil kitabah*), seperti karena faktor geografis, bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi (TKI ilegal), atau kendala administratif lainnya. Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan akan peran wali hakim sebagai solusi hukum dan syar'ī dalam menjamin keberlangsungan akad nikah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wali hakim dalam kasus ketidakmampuan wali nasab melakukan *taukil bil kitabah* di KUA Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, serta menelaah pandangan Kepala KUA terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di KUA Tersono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penunjukan wali hakim di KUA Tersono telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 28 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Prosedur yang dijalankan mencakup verifikasi ketat terhadap status wali nasab, pemeriksaan dokumen administrasi, serta penerbitan surat penetapan wali hakim oleh Kepala KUA sebagai pejabat yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya, KUA Tersono menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) guna memastikan keabsahan dan kejelasan status hukum pernikahan. Pandangan

Kepala KUA menunjukkan bahwa penunjukan wali hakim bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan solusi darurat (*ultimum remedium*) untuk menjaga keberlangsungan akad nikah yang sah menurut syariat dan hukum negara. Pendekatan ini mengandung nilai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menciptakan kepastian hukum (*hifz al-haqq*). Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama ketidakmampuan wali nasab melakukan *taukil bil kitabah* adalah karena berada di luar wilayah hukum Indonesia, tidak memiliki akses administratif yang sah, atau bekerja secara ilegal di luar negeri sehingga tidak dapat mengeluarkan surat kuasa resmi. Dengan demikian, keterlibatan wali hakim menjadi bentuk perlindungan hukum dan sosial bagi calon pengantin perempuan agar haknya dalam melaksanakan pernikahan tetap terjamin. Implementasi wali hakim di KUA Terseno merupakan praktik hukum yang berlandaskan prinsip kemaslahatan dan kepastian hukum. Hal ini memperlihatkan sinergi antara norma syariat Islam dan regulasi hukum positif Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak keagamaan masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Nasab, *Taukil bil Kitabah*, KUA Terseno, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

Najwa Adzin Jayyid Jiddan, 2025, Implementation of Guardian Judges in Cases of Incompetence of the Guardian Nasab Bil Kitabah (Case Study in Kua Tersono, Batang Regency) Thesis Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: **Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

Marriage in Islam requires the presence of a guardian as one of the pillars of the validity of the marriage contract. However, in practice problems are often encountered when the nasab guardian is unable to attend or is unable to provide written power of attorney (taukil bil kitabah), such as due to geographical factors, working abroad without official documents (illegal TKI), or other administrative obstacles. Such conditions give rise to the need for the role of guardian judge as a legal and sharia solution in ensuring the continuation of a valid marriage contract. This research aims to analyze the implementation of the guardian judge in cases of the inability of the nasab guardian to carry out taukil bil kitabah in the KUA of Tersono District, Batang Regency, as well as to examine the views of the Head of the KUA regarding the implementation of the marriage.

The type of research used is empirical legal research (field research) with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews, field observations and documentation studies at KUA Tersono. The research results show that the implementation of the appointment of guardian judges at the Tersono KUA is in accordance with the provisions of Islamic law and Indonesian positive law, as regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 28 and Minister of Religion Regulation (PMA) Number 20 of 2019. The procedures carried out include strict verification of the status of the nasab guardian, examination of administrative documents, as well as the issuance of a letter of appointment as guardian judge by the Head of the KUA as an authorized official.

In its implementation, KUA Tersono applies the prudential principle to ensure the validity and clarity of the legal status of marriage. The view of the Head of the KUA shows that the appointment of a guardian judge is not a violation of the law, but rather an emergency solution (*ultimum remedium*) to maintain the continuity of the marriage contract which is valid according to the Sharia and state law. This approach contains beneficial values in accordance with the objectives of Islamic law (*maqashid al-syari'ah*), namely protecting descendants (*hifz al-nasl*), maintaining honor (*hifz al-'irdh*), and creating legal certainty (*hifz al-haqq*). This research also found that the main factor in the inability of nasab guardians to carry out *taukil bil kitabah* is because they are outside the jurisdiction of Indonesia, do not have legal administrative access, or work illegally abroad so they cannot issue an official power of attorney. In this way, the involvement of a guardian judge is a form of legal and social protection for prospective brides so that their rights to get married are guaranteed. The implementation of guardian judges at KUA Tersono is a legal practice based on the principles of benefit and legal certainty. This shows the synergy between Islamic sharia norms and Indonesian positive legal regulations in realizing the protection of the religious rights of Muslim communities.

Keywords: Guardian Judge, Guardian Nasab, Taukil bil Kitabah, KUA Tersono, Islamic Law, Positive Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi wali Hakim Dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil Bil Kitabah (Studi Kasus KUA Tersono) ,” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

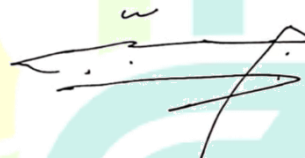
Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
 4. Kakak dan adik saya yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
 6. Teman-teman seperjuangan saya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Apabila dalam membaca skripsi ini pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap semoga skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta memperkaya wawasan di bidang pendidikan.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Penulis



Najwa Adzin Jayyid Jiddan

NIM. 1121068

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTO	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Kerangka teoritik	7
F. Penelitian terdahulu	17
G. Metode penelitian	21
H. Sistematika penulisan.....	27
BAB II.....	30
A. Wali Nikah	30
B. Taukil Wali Nikah	49
C. Teori Efektifitas Hukum	58
D. Masalah Mursalah.....	62
E. Teori Implementasi Kebijakan	67
BAB III	76
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono.....	76

B. Praktik Wali Hakim dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil bil Kitabah	83
C. Pandangan Kepala KUA terhadap Pelaksanaan Wali Hakim dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil bil Kitabah	89
BAB IV	93
A. Analisis Praktik Wali Hakim dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil bil Kitabah	93
B. Analisis Pandangan Kepala KUA terhadap Pelaksanaan Wali Hakim dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil bil Kitabah	99
BAB V	115
PENUTUP	115
A. Simpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan ialah salah satu aspek esensial pada kehidupan insan, khususnya dalam ajaran Islam. pada Islam, menikah tidak hanya ditinjau menjadi hubungan antara dua orang, melainkan juga menjadi suatu akad yang memiliki dimensi spiritual serta normatif. keliru satu unsur krusial dalam aplikasi akad nikah adalah keberadaan wali nikah, yakni pihak yang secara syar'i memiliki wewenang buat mewakili mempelai perempuan pada prosesi akad tersebut.¹

Namun, dalam praktik pernikahan di Indonesia, seringkali ditemukan situasi di mana pihak wali tidak dapat atau tidak bersedia untuk menjadi penghubung dalam proses akad nikah. Dalam kondisi seperti ini, muncul konsep *taukil* wali nikah, yang berarti pemberian kuasa atau pelimpahan wewenang kepada pihak lain, baik kepada seorang wali pengganti maupun kepada penghulu, untuk melaksanakan akad nikah. *Taukil* wali nikah menjadi alternatif bagi mereka yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan pernikahan, seperti ketika wali nikah tidak berada di tempat, atau ketika wali nikah tidak dapat melaksanakan fungsinya karena alasan tertentu, seperti uzur atau ketidaksediaan.²

Dalam hukum Islam, peran wali nikah sangatlah krusial, karena mereka bertanggung jawab untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

² Abdurrahman , *Ghazali, Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan adalah sah menurut ajaran agama. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi persoalan terkait kewenangan wali, apakah wali dapat diwakilkan atau harus tetap hadir secara langsung dalam akad nikah. pada konteks aturan positif di Indonesia, meskipun Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menetapkan prosedur mengenai tanggung jawab wali nikah, tidak ditemukan pengaturan yang pasti mengenai pelimpahan otoritas tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan konsep *taukil* wali nikah perlu mendapatkan perhatian serius baik menurut pandangan hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.

Adapun sebab perpindahan kewenangan wali dikarenakan apabila :

1. Tidak ada wali nasab sama sekali Misalnya perempuan muallaf, anak luar nikah, atau tidak diketahui asal-usul keluarganya.
2. Wali nasab tidak memenuhi syarat Misalnya wali masih kecil (belum baligh), tidak beragama Islam, gila, atau sedang ihram haji/umrah.
3. Wali nasab tidak hadir / jauh tempatnya wali berada di tempat yang sangat jauh (masafah qashr $\pm$ 92 km) dan tidak bisa hadir atau memberi kuasa.
4. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya Misalnya hilang tanpa kabar (mafqud).
5. Wali nasab menolak atau enggan menikahkan Disebut juga '*adhal* (wali yang menolak tanpa alasan syar'i). Dalam kondisi ini, hak perwalian bisa dialihkan kepada wali hakim.
6. Terjadi perselisihan antar wali nasab Misalnya beberapa wali nasab berebut atau berselisih sehingga dikhawatirkan menghalangi kelancaran akad nikah.

Dalam hukum Islam wali hakim merupakan jalan keluar bagi pasangan yang ingin menikah tapi terhalangan karena wali nasabnya tidak dapat menikahkan. Wali hakim di Indonesia adalah pejabat pengadilan atau aparat dari KUA.³

Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk dikaji, terutama terkait dengan sejauh mana pelimpahan kewenangan wali nikah melalui *taukil* dapat diterima dalam hukum Islam dan bagaimana penerapannya di Indonesia, yang sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama islam.

Dalam penelitian yang saya angkat ini ada beberapa permasalahan yang dialami oleh pasangan pengantin kecamatan tersono kabupaten Batang di mana wali nikah dari calon mempelai perempuan itu susah untuk bisa *taukil bil kitabah* dikarenakan wali nikahnya itu masih berada ditempat yang jauh dari pelaksanaan akad nikah dan sulit untuk bisa *taukil bil kitabah*, dari data yang saya peroleh dari KUA Tersono Kabupaten Batang bahwa kebanyakan yang mengalami problem wali nasab tidak bisa *taukil wali bil kitabah* itu dikarenakan jauh dari tempat akadnya dan mayoritas keberadaan wali nikah tersebut bekerja di luar jawa dan luar negri sehingga susah untuk bisa *taukil bil kitabah*, Sebab dalam ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019, telah diatur mengenai pemberian kuasa secara tertulis (*taukil bil kitabah*) dalam prosesi pernikahan, serta menetapkan kewajiban untuk menyusun surat kuasa perwalian bagi wali nasab yang berhalangan hadir secara langsung saat ijab kabul berlangsung. adapun

³ Dias Putri Cahyani, “Analisis terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung), 43

data nama-nama pasangan yang wali nasabnya tidak bisa *taukil bil kitabah* yang saya dapatkan dari KUA Tersono Kabupaten batang yaitu ;

1. Feriandi dan Nikmatul fauziah suyuti binti Mas`ud dimana wali nikah tersebut beralamat di desa Margosono, keterangan dari KUA bahwa wali nikah tersebut berada di Negara Malaysia sedang bekerja menjadi TKI illegal oleh karna itu wali nikah tersebut tidak bisa *taukil bil kitabah*.
2. Ahmad Farikhin dan Retno Damayanti binti Sarwono yang beralamat di desa Sidalang, keterangan dari KUA bahwa wali nikah tersebut sedang bekerja di pedalaman luar jawa yang mana untuk bisa *taukil bil kitabah* itu sangat sulit sekali.
3. Siswanto dan Yanti binti Mas`ud yang alamatnya berada di desa Kebumen, Keterangan dari KUA wali nikah tersebut masih bekerja di daerah pedalaman luar jawa sehingga tidak bisa *taukil bil kitabah*.
4. Silichin dan Suntiyah binti Buhari beralamat di desa Rejosari Barat, Keterangan dari KUA wali nikah tersebut sedang bekerja di negara Malaysia menjadi TKI illegal Dan tidak bisa *taukil bil kitabah* karena sangat jauh.⁴

Tujuan pokok dari studi ini adalah untuk menelaah secara kritis keabsahan serta penerapan praktik pelimpahan kuasa wali nikah (taukil wali) ditinjau dari perspektif syariat Islam dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi taukil wali memengaruhi jalannya prosesi pernikahan dalam

⁴ Data dari KUA Tersono Kabupaten Batang 8 Mei 2025.

kehidupan masyarakat, baik secara normatif maupun praktis.

Urgensi dari studi ini terletak pada upayanya dalam memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kesesuaian praktik taukil wali nikah dengan ketentuan yang tercantum dalam kebijakan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Selain itu, studi ini juga bermaksud untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum wali nikah dalam sistem hukum negara, serta pentingnya penyusunan regulasi yang lebih rinci dan terarah mengenai taukil wali dalam sekema hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademis yang kuat dalam memperkaya literatur hukum terkait persoalan perwalian dalam pernikahan.

Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang holistik mengenai pelaksanaan taukil wali nikah, sekaligus memberikan masukan berupa rekomendasi normatif dan praktis yang dapat mendukung penyesuaian praktik tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif yang diterapkan di Indonesia.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan nikah dengan wali hakim jika wali nasab tidak bisa *taukil bil kitabah* ?
2. Bagaimana pendapat kepala KUA Terseno Batang tentang wali nikah yang tidak bisa *taukil bil kitabah* ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan nikah dengan wali hakim jika wali nasab tidak bisa *taukil bil kitabah*.
2. Untuk menjelaskan pendapat kepala KUA Terseno Batang tentang wali nikah yang tidak bisa *taukil bil kitabah*.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Studi ini diharapkan mampu menjadi bentuk partisipasi ilmiah dalam memperkaya sumber nilai keilmuan, khususnya mengenai pemahaman mendalam terhadap konsep pelimpahan wewenang wali nikah secara tertulis (taukil bil kitabah) dalam pelaksanaan akad nikah.
- b. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk turut mengembangkan kerangka teoritis mengenai posisi dan kewenangan wali hakim, terutama dalam konteks keterbatasan atau ketidakhadiran wali nasab yang menyebabkan perlunya pelaksanaan taukil wali bil kitabah.
- c. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ilmiah yang bermanfaat bagi para akademisi atau peneliti yang ingin menelaah isu-isu sejenis dalam ranah hukum keluarga Islam secara lebih

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pelaku profesi hukum, khususnya penghulu, hakim pernikahan, serta petugas pada Kantor Urusan Agama (KUA), hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan aplikatif dalam menangani situasi di mana terjadi kendala dalam pelaksanaan taukil bil kitabah.
- b. Bagi masyarakat luas, studi ini berpotensi Menyediakan pengetahuan yang lebih mendalam dan terarah terkait hak dan kewajiban wali dalam pernikahan, sebagaimana diatur dalam regulasi resmi, termasuk Peraturan Menteri Agama.
- c. Bagi kalangan akademik, kajian ini diharapkan menjadi sumber rujukan yang kredibel dan berguna

dalam menunjang studi lanjutan, khususnya dalam bidang hukum pernikahan Islam dan dinamika implementasinya di Indonesia.

E. Kerangka teoritik

Untuk memberikan kejelasan informasi dan menghindari munculnya kesalahpahaman dalam mengerti arti serta tujuan dari isu pokok yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai Makna kata-kata kunci dalam judul penelitian, yakni:

1. Wali

Dalam literatur fikih Islam, istilah *perwalian* dikenal dengan istilah *al-wilāyah* (الولاية) yang secara etimologi berarti kekuasaan, kedekatan, dan perlindungan. Secara terminologi, *perwalian* dimaknai sebagai otoritas yang diberikan oleh syariat Islam kepada individu tertentu untuk mengurus atau mewakili kepentingan orang lain, baik dalam hal pribadi maupun harta.⁵ Individu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan *perwalian* disebut wali. Secara linguistik, kata *wali* berasal dari bentuk dasar *al-wali* (الولي), dan dalam bentuk *ism fā'il* menjadi *al-wali* (الولي), dengan bentuk jamaknya *al-awliyā'* (الأولياء).⁶

Adapun jenis-jenis wali dalam konteks pernikahan meliputi:

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 92.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 134.

a. Wali Nasab

Wali nasab (hubungan darah) adalah kerabat laki-laki dari pihak calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah melalui jalur ayah (patrilineal). Dalam fikih Islam, wali nasab (hubungan darah) dibagi menjadi dua kategori, yakni:

- 1) Wali Nasab Mujbir, yaitu wali yang diberi otoritas oleh syariat untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, selama dilakukan demi kemaslahatan dan dalam batas kewajaran. Wali jenis ini meliputi ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas.⁷
- 2) Wali Nasab Ghair Mujbir, yaitu wali yang hanya dapat menikahkan calon mempelai perempuan dengan persetujuannya. Termasuk dalam kategori ini adalah saudara laki-laki kandung, paman dari pihak ayah, maupun sepupu laki-laki dari jalur ayah, sesuai urutan perwalian dalam hukum Islam.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah perwakilan negara atau petugas resmi yang diberi tanggung jawab sebagai pengganti wali nikah ketika wali keluarga tidak ada atau tidak mampu menjalankan fungsinya. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya Kepala KUA Kecamatan, yang ditunjuk berdasarkan

⁷ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 51.

peraturan perundang-undangan.⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 huruf b PMA No. 2 Tahun 1987 yang menyatakan bahwa wali hakim merupakan otoritas yang ditetapkan oleh Menteri Agama atau individu yang diberi kewenangan olehnya untuk menyelenggarakan pernikahan bagi calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali berdasarkan hubungan keturunan.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang dipilih oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk melaksanakan perwalian nikah dalam kondisi tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia..

Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani dalam karyanya yang berjudul *Risālah Nikāh* menjelaskan bahwa terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan hak perwalian dapat berpindah kepada wali hakim. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

- a) Terjadi perselisihan atau sengketa di antara para wali nasab yang memiliki kedudukan setara, sehingga dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan pernikahan;
- b) Tidak adanya wali nikah, baik karena memang tidak ada secara nasab maupun

⁸ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 33.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 258.

karena wali tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan untuk dihubungi. Dalam kondisi seperti ini, syariat membenarkan pengalihan hak perwalian kepada wali hakim guna menjamin keberlangsungan akad nikah secara sah.¹⁰

c. Wali *Muhakkam*

Wali muhakkam adalah seseorang yang bukan kerabat calon mempelai perempuan maupun pejabat negara, namun ditunjuk sebagai wali dalam kondisi darurat karena wali nasab dan wali hakim tidak dapat menjalankan tugasnya.¹¹

Wali ini harus memiliki integritas keagamaan dan pemahaman fikih yang mumpuni. Penunjukan wali muhakkam dilakukan oleh calon mempelai perempuan demi kelangsungan akad nikah yang sah secara syar'i.¹²

d. Wali *Maula*

Wali maula adalah majikan atau tuan dari seorang budak perempuan yang berhak menikahkannya. Hak ini diakui selama dilakukan dengan izin si budak perempuan.¹³ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32, yang memerintahkan untuk menikahkan

¹⁰ Said Bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, diterjemahkan Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), 123.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 2009), 66.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.

¹³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 99.

hamba laki-laki maupun perempuan yang layak menikah.¹⁴

e. Wali ‘*Adhal*

Wali ‘*adhal* adalah wali yang menolak atau enggan mengadakan perempuan yang menjadi tanggung jawab walinya tanpa alasan syar’i, padahal perempuan tersebut telah memenuhi syarat untuk menikah dan telah memiliki calon yang sesuai secara agama.¹⁵

Dalam konteks hukum positif, wali seperti ini tidak dapat dibiarkan menghambat akad nikah dan hak perwaliannya dapat dialihkan kepada wali hakim sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. *Taukil wali bil kitabah*

Taukil Wali Bil Kitabah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 disebutkan Surat *Taukil Wali* merupakan suatu proses pemberian kuasa secara tertulis oleh wali nikah kepada pihak lain untuk melaksanakan akad nikah bagi calon mempelai wanita. Prosedur ini umumnya dilakukan apabila wali nasab tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam kondisi tersebut, wali menyusun surat pernyataan resmi yang memuat pelimpahan kewenangannya kepada pihak yang ditunjuk, seperti penghulu atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mewakili dan melaksanakan pernikahan secara sah. *Taukil* wali di dalam pernikahan terbagi menjadi dua macam, yaitu :

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 503.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339

- a. *Taukil Wali bi al-Lisān* adalah bentuk pelimpahan kekuasaan atau kewenangan oleh wali nikah kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam pelaksanaan akad nikah, yang dilakukan melalui pernyataan secara lisan (*sīghat* atau ijab kabul wakālah) kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil.
- b. *Taukil Wali bi al-Kitābah* adalah bentuk pelimpahan kekuasaan atau kewenangan oleh wali nikah kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam pelaksanaan akad nikah, yang dilakukan secara tertulis melalui surat kuasa resmi yang memuat *sīghat* wakālah, dan diberikan kepada orang yang dipercaya untuk bertindak sebagai wakil wali.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan sejauh mana suatu aturan hukum dapat berlaku dan berfungsi sebagaimana mestinya di masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan itu sendiri, tetapi juga dari sejauh mana peraturan tersebut mampu menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat (tingkat kepatuhan), serta faktor kebudayaan (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat). Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah hukum telah berjalan efektif dalam mencapai tujuan sosialnya.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 8

Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum juga berarti sejauh mana hukum mampu menjadi alat pembaharuan sosial dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan efektif jika dapat diterima oleh masyarakat dan dijalankan tanpa hambatan yang berarti. Sebaliknya, apabila undang-undang tidak dipahami dengan baik, tidak disosialisasikan, atau tidak didukung sarana yang memadai, maka hukum tersebut hanya akan berlaku secara formal, bukan fungsional. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 dapat diterapkan dengan baik di lapangan, terutama dalam pelaksanaan taukil wali bil kitabah dan penunjukan wali hakim di KUA.¹⁷

Dengan demikian, teori efektivitas hukum berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang pernikahan. Jika faktor-faktor yang disebutkan Soekanto terpenuhi, maka hukum akan efektif baik secara normatif maupun sosial. Namun, apabila salah satu factor seperti pengetahuan masyarakat atau sarana administrative tidak terpenuhi, maka efektivitas hukum menjadi terhambat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 dapat diketahui dengan meninjau kelima faktor tersebut di KUA Tersono, sehingga terlihat apakah hukum telah benar-

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 10

benar berjalan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat.¹⁸

4. Teori Masalah Mursalah

Teori masalah mursalah adalah konsep dalam ushul fiqh yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'). Secara etimologis, *masalah* berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti lepas, yaitu maslahat yang tidak diikat oleh dalil tertentu. Para ulama seperti Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara langsung oleh nash, namun dapat dijadikan dasar hukum apabila membawa manfaat dan menghindarkan mudarat.¹⁹ Dalam konteks hukum Islam modern, konsep ini menjadi relevan ketika hukum harus menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan dalil eksplisitnya dalam sumber klasik.

Menurut ulama seperti al-Ghazali, Ramadhan al-Buthi, dan Wahbah az-Zuhaili, masalah mursalah merupakan manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) namun belum memiliki dalil khusus. Masalah jenis ini sah dijadikan dasar hukum selama memenuhi syarat: benar-benar membawa manfaat hakiki, bersifat umum (bukan kepentingan pribadi), dan tidak bertentangan dengan nash. Abdul Karim Zaidan juga membedakan tiga bentuk maslahat, yaitu *al-maslahah al-mu'tabarah* (diakui syariat), *al-*

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1984), 98.

masalah al-mulghah (ditolak syariat), dan *al-maslahah al-mursalah* (masalah lepas yang digunakan untuk kemaslahatan umat).²⁰

Dalam penelitian ini, teori masalah mursalah digunakan untuk menganalisis kebijakan penunjukan wali hakim bagi calon pengantin yang tidak dapat menghadirkan wali nasab atau melakukan taukil bil kitabah. Kebijakan tersebut termasuk bentuk *maslahat daruriyyah* (kemaslahatan primer) karena bertujuan menjaga agama dan keturunan (*hifz al-dīn wa al-nasab*). Penetapan wali hakim dalam kondisi demikian bukan pelanggaran hukum, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah sah. Dengan demikian, teori ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat.²¹

5. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan menjelaskan bagaimana suatu kebijakan publik dijalankan oleh lembaga pelaksana hingga menghasilkan dampak di masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan yang dimaksud adalah PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang penunjukan wali hakim dan pelaksanaan taukil wali bil kitabah. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi merupakan proses interaksi antara tujuan kebijakan dengan alat dan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Sedangkan menurut

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 286

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1038.

Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.²²

Model implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi tiga pendekatan utama. Pertama, model top-down (George C. Edwards III) yang menekankan peran kebijakan pusat dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Kedua, model bottom-up (Lipsky) yang memberi ruang bagi pelaksana di tingkat bawah untuk menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Ketiga, model integratif (Van Meter & Van Horn) yang menggabungkan keduanya melalui enam variabel: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial, serta sikap pelaksana. Dalam konteks KUA Tersono, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana penghulu dan aparat setempat melaksanakan kebijakan wali hakim sesuai kebutuhan sosial dan administratif masyarakat.

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan, penelitian ini dapat menilai sejauh mana PMA No. 20 Tahun 2019 telah diterapkan secara efektif. Jika komunikasi antarinstansi berjalan baik, sumber daya manusia di KUA memadai, struktur birokrasi jelas, serta pelaksana memiliki disposisi positif dan tanggung jawab moral, maka implementasi kebijakan dianggap berhasil. Namun apabila terdapat hambatan administratif atau perbedaan pemahaman antara pusat dan daerah, efektivitasnya menjadi

²² Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation* (Berkeley: University of California Press, 1973), 67

berkurang. Oleh karena itu, teori ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan agar pelaksanaannya selaras dengan prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.²³

F. Penelitian terdahulu

1. Nattasya Meliannadya, dalam karya skripsinya yang berjudul *"Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)"*,²⁴ meneliti penerapan ketentuan hukum terkait pelimpahan kuasa wali nikah sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik di lapangan. Sebagai kerangka analitis, penulis menggunakan teori efektivitas hukum, guna menilai tingkat keberhasilan implementasi regulasi berdasarkan pelaksanaan riil yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang relevan mengingat objek penelitian melibatkan interaksi langsung dengan aparaturnya pelaksana, khususnya para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah administratif Kota Malang. Metode penelitian yang diterapkan berupa pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan menyajikan gambaran mendalam dan komprehensif terkait fenomena sosial-hukum yang

²³ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (Glenview, IL: Scott Foresman, 1983), 30–35.

²⁴ Nattasya Meliannadya, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali" (*Studi Kasus KUA Kota Malang*), (Skripsi : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

dikaji, berdasarkan data empiris yang dihimpun dari lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh Kepala KUA di Kota Malang pada prinsipnya telah melaksanakan ketentuan PMA No. 20 Tahun 2019 secara konsisten dan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dipahami karena posisi KUA merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pelaksana teknis peraturan, bukan sebagai perumus kebijakan, sehingga cenderung menjalankan peraturan dengan pendekatan normatif-instruktif. Meskipun demikian, peneliti juga mengidentifikasi sejumlah hambatan implementatif di lapangan. Contohnya, di KUA Kecamatan Blimbing, terdapat kasus ketidakhadiran wali nikah akibat kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik. Di KUA Kecamatan Kedungkandang, kendala muncul karena wali berdomisili di luar pulau, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan mengalami kesulitan dalam menyusun serta memahami dokumen taukil wali akibat keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru. Adapun di KUA Kecamatan Sukun, ditemukan permasalahan administratif ketika penghulu ditunjuk sebagai wali pengganti, namun penyusunan dokumen taukil tidak sesuai prosedur, sehingga menghambat kelancaran proses administrasi pencatatan pernikahan.

2. Dias Putri Cahyani, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *“Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar*

Lampung)”,²⁵ yang disusun sebagai tugas akhir pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, menelaah secara mendalam pelaksanaan praktik taukil wali di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Fokus utama dari penelitian ini diarahkan pada eksplorasi alasan-alasan mendasar yang melatarbelakangi terjadinya pelimpahan kuasa wali nikah kepada pihak lain, serta tata cara atau prosedur administratif yang diimplementasikan oleh KUA setempat dalam memfasilitasi proses tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan dan pertimbangan normatif dalam hukum Islam terhadap legalitas pelaksanaan taukil wali. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara pada lokasi yang sama dengan tempat pelaksanaan kegiatan praktik lapangan akademik oleh peneliti.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proses taukil wali di KUA Kecamatan Kemiling secara umum telah dijalankan sesuai dengan ketentuan formal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini tidak menimbulkan konflik atau pertentangan selama dilandasi oleh alasan-alasan yang secara syar’i dibenarkan dan sah. Beberapa kondisi yang memungkinkan terjadinya taukil wali, antara lain

²⁵ Dias Putri Cahyani, “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Prespektif Hukum Islam”, (*Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung*), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

adalah tidak adanya wali nasab, adanya wali yang bersikap *'adhal* (menolak memberikan izin pernikahan tanpa alasan syar'i yang sah), ketidaktauan terhadap keberadaan wali, kondisi wali yang mengalami gangguan kesehatan secara fisik atau mental yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan tugas kewaliannya, serta situasi di mana wali berdomisili sangat jauh dari lokasi akad nikah sehingga kehadirannya tidak memungkinkan. Keseluruhan kondisi tersebut mendapat pembenaran dari empat mazhab besar dalam tradisi fiqh Islam, yaitu Mazhab Syafi'i, Mālikī, Ḥanafī, dan Ḥanbalī, yang secara prinsip memperbolehkan terjadinya peralihan hak kewalian dalam keadaan-keadaan tertentu. Variasi dalam implementasinya di lapangan dianggap wajar selama tidak keluar dari prinsip dasar syariat Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit Misbachul Fitri (2023), yang dipublikasikan dalam jurnal *Ustratuna* dengan judul *Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)*, mengulas secara mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar kewalian dalam akad nikah, khususnya dalam konteks perpindahan hak kewalian. Dalam hasil kajiannya, ditegaskan bahwa secara normatif, hak kewalian dalam pernikahan seharusnya dijalankan oleh ayah kandung sebagai wali nasab yang utama. Akan tetapi, dalam kenyataannya, terdapat berbagai situasi di mana pihak ayah enggan atau menolak menjalankan tugasnya sebagai wali, tanpa didasari oleh alasan syar'i yang dapat dibenarkan.

Dalam kerangka hukum Islam, memang telah ditetapkan urutan atau tingkatan wali yang berhak menikahkan seorang perempuan. Namun, apabila wali

utama, dalam hal ini ayah, menolak melaksanakan perannya tanpa alasan yang sah menurut syariat, maka urutan kewalian tersebut dapat dikesampingkan. Dalam kondisi seperti itu, hak kewalian tidak berpindah ke wali nasab berikutnya, melainkan langsung dialihkan kepada wali hakim. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan serta ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang peran wali hakim dalam situasi wali nasab tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.²⁶

G. Metode penelitian

Berikut adalah versi yang telah diperbarui dan diperkaya, dengan tetap mempertahankan struktur paragraf aslinya, Setiap karya ilmiah menuntut penggunaan metode penelitian yang tepat dan selaras dengan karakteristik objek yang dikaji, agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan secara runtut, terarah, dan bertanggung jawab secara akademis. Pendekatan metodologis ini memiliki peran penting dalam menjamin validitas serta reliabilitas data yang diperoleh, sehingga mampu menghasilkan temuan yang bernilai secara ilmiah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang menjadi fokus pembahasan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan skripsi ini, pendekatan metodologi yang diterapkan akan diuraikan secara sistematis pada bagian berikut, guna memberikan gambaran yang jelas mengenai landasan dan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

²⁶ Abdul Basit Misbachul Fitri, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan” ,(*Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan*), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 No. 2, Juni 2023, STAI Darussalam, 52.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lokasi objek yang menjadi fokus kajian.²⁷ Dalam konteks ini, lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, sebagai institusi yang menjadi pusat aktivitas penelitian.

Peneliti akan melakukan penggalian informasi melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh data faktual dan empiris terkait praktik pelaksanaan akad nikah, khususnya dalam hal peran penghulu yang bertindak sebagai wali nikah. Dengan demikian, pendekatan lapangan ini dianggap paling relevan untuk mengeksplorasi secara komprehensif dinamika yang terjadi di lingkungan KUA Tersono Batang, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan landasan konseptual yang digunakan peneliti dalam merancang dan melaksanakan proses penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan

²⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna di balik peristiwa sosial tertentu dengan menggali data secara mendalam melalui narasi deskriptif. Pendekatan ini berusaha menelusuri dimensi-dimensi kompleks dan khas dari suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan individu, kelompok, atau lembaga, dengan cara menyajikannya secara menyeluruh, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁸

Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa uraian tertulis maupun lisan dari para responden serta tindakan-tindakan yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Tujuan utama pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman yang bersifat empiris melalui keterlibatan aktif peneliti di lokasi penelitian. Dalam konteks skripsi ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji secara langsung serta komprehensif praktik taukil bil kitabah, khususnya pada kasus wali nikah yang tidak dapat menghadiri prosesi akad nikah karena berada di tempat yang jauh. Studi ini difokuskan pada implementasi praktik tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Jenis data

Mengingat penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti menggunakan dua jenis sumber data utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi pokok yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui teknik pengamatan dan

²⁸ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 2.

wawancara mendalam. Informasi tersebut bisa berupa pernyataan verbal, bahasa tubuh, maupun tindakan konkret yang ditunjukkan oleh informan yang relevan dengan topik penelitian.²⁹ . Dalam konteks studi ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan praktik taukil wali bil kitabah, khususnya dalam kasus spesifik yang menjadi fokus utama kajian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik pendekatan kualitatif yang diadopsi. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan fokus permasalahan, peneliti menerapkan beberapa teknik, yakni wawancara, dan studi dokumentasi. wawancara dipilih karena keduanya merupakan instrumen utama dalam metodologi kualitatif, yang memungkinkan peneliti menangkap data secara langsung dari subjek dan lingkungan yang sedang diteliti. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara, dengan cara menelusuri berbagai dokumen, arsip, atau catatan resmi yang berkaitan erat dengan objek kajian.

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan dalam bentuk dialog tanya jawab. Proses ini

²⁹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam yang berkaitan erat dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian. Melalui interaksi ini, peneliti tidak hanya memperoleh data secara verbal, tetapi juga dapat menangkap makna, ekspresi, serta konteks emosional dari jawaban yang diberikan, sehingga informasi yang didapat lebih kaya, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Meskipun wawancara dilakukan dalam bentuk percakapan tatap muka, kegiatan ini tidak hanya bersifat komunikasi biasa, melainkan juga merupakan proses sistematis dalam memperoleh data. Wawancara memiliki fungsi penting dalam memperoleh data primer, melengkapi teknik pengumpulan data lainnya, serta memverifikasi atau menguji hasil yang diperoleh dari metode observasi maupun dokumentasi..³⁰

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai dokumen tertulis, arsip, atau bahan-bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang telah terdokumentasi sebelumnya, baik dalam bentuk teks tertulis, foto, video, rekaman audio, maupun dokumen administratif lainnya. Umumnya, data yang dihimpun melalui metode dokumentasi

³⁰ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 138

bersifat sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan berasal dari sumber yang telah ada. Berbeda dengan observasi dan wawancara yang menghasilkan data primer melalui interaksi langsung, dokumentasi memberikan informasi pendukung yang memperkuat temuan lapangan dan membantu memperjelas konteks penelitian secara lebih komprehensif.³¹

5. Teknik analisis data

Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk menggali dan menemukan makna yang tersembunyi di balik data yang diperoleh, khususnya melalui pengakuan subjek yang menjadi pelaku atau partisipan dalam penelitian. Peneliti dihadapkan pada beragam data dari berbagai objek penelitian yang sering kali belum menunjukkan keterkaitan yang jelas. Oleh karena itu, proses analisis diperlukan guna mengungkap hubungan-hubungan tersebut secara sistematis dan menjadikannya pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan utama:

- a. Reduksi Data, yaitu proses menyederhanakan, memilah, dan merangkum data mentah dengan memilih hal-hal yang relevan, penting, dan bermakna. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan perhatian pada tema-tema utama dan pola-pola tertentu yang muncul dalam data.

³¹ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 150

- b. Penyajian Data, merupakan tahap penyusunan data yang telah direduksi ke dalam format yang terstruktur, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman tanpa menghilangkan substansi data yang diperoleh selama proses penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu tahap akhir dalam proses analisis, di mana peneliti menyimpulkan makna dari data yang telah dianalisis dengan cara mengidentifikasi hubungan, kesamaan, maupun perbedaan yang muncul. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung, serta akan diverifikasi dengan merujuk pada data yang telah dikumpulkan secara menyeluruh.³²

H. Sistematika penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan serta memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi penelitian, berikut disampaikan sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini memuat uraian komprehensif sebagai fondasi awal dalam penyusunan skripsi. Di dalamnya dijelaskan secara sistematis mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, serta tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya,

³² Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 124.

disajikan pula kerangka teoritik yang menjadi landasan berpikir peneliti dalam melakukan analisis terhadap fenomena yang dikaji. Tak hanya itu, bab ini turut memuat kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi ilmiah, metode penelitian yang dipilih sesuai dengan pendekatan yang digunakan, serta sistematika penulisan yang disusun secara runtut sebagai pemandu keseluruhan isi skripsi.

BAB II: KETENTUAN TAUKIL WALI NIKAH DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi elaborasi atas berbagai teori dan konsep dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup pemahaman mengenai esensi dan prinsip dasar dalam hukum perkawinan Islam, fungsi dan kedudukan wali dalam pernikahan, serta pembahasan mendalam mengenai taukil wali nikah. Di dalamnya dijelaskan pula pengertian, dasar hukum, serta ketentuan rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan menurut perspektif fikih Islam. Seluruh teori yang dikemukakan bertujuan memberikan pijakan ilmiah yang kokoh bagi analisis data yang akan dilakukan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III: PRAKTIK WALI NIKAH YANG TIDAK BISA TAUKIL BIL KITABAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

Pada bab ini, peneliti menyajikan deskripsi mendetail mengenai lokasi penelitian yang menjadi latar tempat studi dilakukan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Pemaparan meliputi gambaran umum mengenai struktur kelembagaan, fungsi pelayanan, dan konteks sosial di lingkungan KUA tersebut. Selain itu, ditampilkan pula data empiris yang berhasil dihimpun

melalui metode observasi, wawancara mendalam, serta telaah dokumen yang relevan. Fokus data yang disajikan berpusat pada praktik taukil wali yang terjadi di lapangan, baik dari sisi prosedural maupun kendala yang dihadapi.

BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PERPINDAHAN WALI NIKAH YANG TIDAK BISA TAUKIL BIL KITABAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

Bab ini menjadi inti dari proses penelitian, di mana data-data yang telah diperoleh dianalisis secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoritik yang telah dijabarkan pada bab kedua, guna memperoleh pemahaman yang kritis dan menyeluruh. Pokok bahasan dalam analisis ini difokuskan pada identifikasi motif dan alasan yang melatarbelakangi praktik taukil wali di kalangan masyarakat, serta tinjauan yuridis Islam terhadap praktik tersebut sebagaimana berlangsung di KUA Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diajukan sebagai kontribusi ilmiah dan masukan bagi pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Wali Hakim dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil bil Kitabah di KUA Tersono Kabupaten Batang, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penunjukan Wali Hakim di KUA Tersono

Pelaksanaan wali hakim dalam kasus ketidakmampuan wali nasab taukil bil kitabah di KUA Tersono telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Prosesnya melibatkan verifikasi data wali nasab, klasifikasi status wali, pengumpulan dokumen pendukung, dan penunjukan wali hakim oleh Kepala KUA setelah melalui pertimbangan hukum dan sosial yang matang.

Praktik ini menunjukkan bahwa KUA Tersono telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberikan solusi hukum kepada masyarakat yang menghadapi kendala administratif terkait perwalian nikah, dengan tetap menjaga legalitas hukum dan prinsip syariah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakmampuan Wali Nasab Memberikan Taukil bil Kitabah

- a. Faktor penyebab ketidakmampuan wali nasab dalam memberikan taukil bil kitabah di Kecamatan Tersono sangat beragam, meliputi:
- b. Faktor geografis, yaitu wali berada di luar kota, luar pulau, atau luar negeri yang sulit dijangkau.

- c. Faktor status hukum, khususnya bagi wali yang berstatus sebagai TKI ilegal di luar negeri yang tidak memiliki akses legal untuk mengurus surat kuasa.
- d. Faktor kesehatan, seperti wali yang dalam kondisi sakit berat, tidak sadar, atau tidak cakap hukum.
- e. Faktor administratif dan minimnya pemahaman masyarakat, yang mengakibatkan banyak wali tidak memahami prosedur taukil bil kitabah.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KUA dalam proses administrasi pernikahan.

3. Pandangan Kepala KUA Terhadap Pelaksanaan Wali Hakim dalam Kasus Ketidakmampuan Wali Nasab Taukil bil Kitabah

Kepala KUA Tersono memiliki pandangan yang sangat hati-hati, tegas, namun juga humanis dalam pelaksanaan wali hakim. Setiap proses penunjukan wali hakim harus berdasarkan verifikasi yang kuat, dokumentasi yang lengkap, serta pertimbangan sosial dan kemaslahatan umat. Kepala KUA juga menegaskan bahwa keputusan penunjukan wali hakim tidak hanya sekadar administratif, tetapi mengandung tanggung jawab hukum, moral, dan sosial.

Selain itu, Kepala KUA Tersono mengusulkan perlunya adanya SOP nasional yang lebih teknis dan rinci dari Kementerian Agama terkait mekanisme wali hakim dalam kasus ketidakmampuan taukil bil kitabah, guna menghindari perbedaan penerapan kebijakan di berbagai KUA di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

Disarankan agar segera menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional terkait pelaksanaan wali hakim, khususnya dalam kondisi ketidakmampuan wali nasab memberikan taukil bil kitabah. SOP ini diperlukan untuk menghindari disparitas prosedur antar-KUA serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Bagi KUA Terseno dan KUA lainnya

KUA diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui program edukasi dan bimbingan perkawinan, khususnya terkait prosedur taukil bil kitabah, hak dan kewajiban wali nasab, serta tata cara pengangkatan wali hakim. Selain itu, dokumentasi administrasi harus selalu dilakukan dengan baik dan rapi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan di kemudian hari.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat, khususnya calon pengantin dan keluarganya, lebih proaktif dalam memahami regulasi pernikahan, termasuk tata cara perwalian dalam hukum Islam dan hukum negara. Masyarakat juga disarankan untuk tidak menunda pengurusan dokumen perwalian, terutama bagi wali yang berada di luar daerah atau luar negeri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup studi kasus di satu kecamatan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk

melakukan penelitian komparatif di beberapa wilayah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi wali hakim di Indonesia, serta menganalisis lebih dalam tentang dampak sosial-hukum dari penggunaan wali hakim dalam pernikahan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Basit, Abdul Misbachul Fitri. "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, Juni 2023. STAI Darussalam.
- Basrowi dan Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Cahyani, Dias Putri. "Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Hamdani, Said Bin Abdullah bin Thalib Al. *Risalah Nikah*. Terjemahan Agus Salim. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.
- Hamidani, Said Bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Diterjemahkan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.

- Harahap, Khairul Amru dan Faisal Saleh. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hermanto, Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Hermanto, Agus dan Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Muslim Heritage*, Vol. 2 No. 1 (2017).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Kadar, M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Kamal, Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Masyur, A.B., dkk. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.

- Meilinnadya, Nattasya. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Kasus KUA Kota Malang). Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Meilinnadya, Nattasya. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Kasus KUA Kota Malang)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Mudzhar, M. Atho. Pendekatan Hukum Islam dalam Konteks Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Nasruddin. Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nasution, Ali Sahban. "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Tentang Wali dan Saksi Perkawinan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Nasution, Ali Sahban. "Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Tentang Wali dan Saksi Perkawinan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Ramulyo. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rohmat, Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia." *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 2 (2011): 165.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 7. Bandung: Alma'arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Sahrani, Sohari dan H.M.A. Tihami. Fikih Munakahat Kajian. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Sahrani, Sohari dan H.M.A. Tihami. Fikih Munakahat Kajian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007.
- Sandu, Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarwat. Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Sayuti, Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 2009.
- Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986.
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yasin, Fatihuddin Abul. Risalah Hukum Nikah. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Yatim, Ahmad. Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Metro: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.

Zuhaili, Wahbah az-. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Sumber Data Lapangan:

KUA Tersono Kabupaten Batang. Data tanggal 8 Mei 2025.



